



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR 37 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

Menimbang : bahwa memenuhi ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Riau tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 173);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6399);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor 4);

18. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023
19. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023;
20. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 12);
21. Peraturan Gubernur Riau Nomor 59 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Riau Berbasis Akrual (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 59);
22. Peraturan Gubernur Riau Nomor 60 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Riau Berbasis Akrual (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 60).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023 terdiri atas:

a. Pendapatan

| | |
|---|----------------------------|
| 1. Pendapatan Asli Daerah | Rp 5.891.605.742.972,21 |
| 2. Pendapatan Transfer Pusat | |
| a. Pendapatan Dana Perimbangan | Rp 4.087.748.162.506,00 |
| b. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | Rp 21.547.646.000,00 |
| Lainnya | |
| 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah | Rp <u>9.078.040.000,00</u> |
| Jumlah Pendapatan | Rp 10.009.979.591.478,20 |

b. Belanja

1. Belanja Operasi

| | | |
|----------------------------|----|--------------------------|
| a. Belanja Pegawai | Rp | 2.549.829.683.419,00 |
| b. Belanja Barang dan Jasa | Rp | 2.811.156.492.698,00 |
| c. Belanja Bunga | Rp | 0,00 |
| d. Belanja Subsidi | Rp | 0,00 |
| e. Belanja Hibah | Rp | 390.363.362.858,00 |
| f. Belanja Bantuan Sosial | Rp | <u>35.430.670.000,00</u> |
| Jumlah Belanja Operasi | Rp | 5.786.780.208.975,00 |

2. Belanja Modal

| | | |
|--|----|-------------------------|
| a. Belanja Modal Tanah | Rp | 16.531.477.000,00 |
| b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Rp | 421.123.195.861,00 |
| c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan | Rp | 391.132.240.152,00 |
| d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan | Rp | 1.195.568.098.007,00 |
| e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | Rp | 57.537.651.640,00 |
| f. Belanja Modal Aset Lainnya | Rp | <u>1.075.029.880,00</u> |
| Jumlah Belanja Modal | Rp | 2.082.967.692.540,00 |

3. Belanja Tak Terduga

| | | |
|----------------------------|----|-----------------------|
| Belanja Tak Terduga | Rp | <u>249.778.000,00</u> |
| Jumlah Belanja Tak Terduga | Rp | 249.778.000,00 |

4. Belanja Transfer

| | | |
|---|----|-----------------------------|
| a. Belanja Transfer-Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/Kota | | |
| 1. Belanja Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/ Kota | Rp | 2.083.597.551.764,00 |
| b. Belanja Transfer-Bantuan Keuangan | | |
| 1. Belanja Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya | Rp | 288.344.360.586,00 |
| 2. Belanja Bantuan Keuangan Daerah ke Desa | Rp | 273.669.947.239,00 |
| Jumlah Belanja Transfer | Rp | <u>2.645.611.859.589,00</u> |
| Total Belanja | Rp | 10.515.609.539.104,00 |
| Surplus/(Defisit) | Rp | (505.629.947.625,79) |

| | | |
|--------------------------------|----|---------------------------|
| c. Pembiayaan | Rp | 574.741.312.692,41 |
| 1. Penerimaan Daerah | Rp | <u>0,00</u> |
| 2. Pengeluaran Daerah | Rp | <u>574.741.312.692,41</u> |
| Jumlah Pembiayaan Netto | Rp | <u>69.111.365.066,62</u> |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran | | |
| Tahun Berkenaan | | |

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3


- (1) Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 10 September 2024



Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 10 September 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

S.F. HARIYANTO